



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42 /POJK.03/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
(*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional maka bank perlu memiliki kecukupan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecukupan likuiditas bank, diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) sesuai dengan standar internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio*, yang selanjutnya disingkat LCR, adalah perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
3. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau *High Quality Liquid Asset*, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas

dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.

4. Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut *Net Cash Outflow*, adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
5. Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. Pendanaan atau *funding* adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
- (2) Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
- (3) Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah.
- (4) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu Bank

membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

Pasal 3

- (1) Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kondisi likuiditas Bank dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen); atau
 - b. berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
 1. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 2. langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
 3. jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank;
 - b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
 1. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
 2. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
 3. penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (*contingency funding plan*) Bank.

- (3) Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Pasal 4

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Pasal 5

Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:

- a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3;
- b. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan
- c. bank asing.

BAB II

HIGH QUALITY LIQUID ASSET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bank wajib memiliki HQLA dalam rangka pemenuhan LCR.
- (2) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling kurang untuk:
 - a. mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
 - b. mengecualikan aset tertentu dari HQLA

berdasarkan alasan operasional.

- (3) Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.

Pasal 7

- (1) Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. HQLA Level 1; dan
 - b. HQLA Level 2 yang meliputi:
 1. HQLA Level 2A; dan
 2. HQLA Level 2B.
- (2) HQLA Level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
- (3) HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
- (4) HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
- (5) Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B menggunakan formula sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan HQLA

Pasal 8

HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi:

- a. persyaratan fundamental;
- b. persyaratan terkait dengan karakteristik pasar;
- c. persyaratan operasional; dan
- d. persyaratan terdiversifikasi.

Pasal 9

- (1) Persyaratan fundamental HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:
 - a. memiliki risiko yang rendah;
 - b. memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti;
 - c. memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko; dan
 - d. terdaftar di bursa yang diakui.
- (2) Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:
 - a. memiliki pasar yang aktif dan memadai;
 - b. memiliki volatilitas pasar yang rendah; dan
 - c. secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (terjadi *flight to quality*).
- (3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu:
 - a. bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas;
 - b. tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional;
 - c. dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres;
 - d. aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (*non segregated collateral*) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan arus keluar (*outflow*) terkait aset yang diagunkan kembali;
 - e. tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai;
 - f. aset keuangan berada dibawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab

- mengelola likuiditas Bank, yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset;
- g. secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui repo maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset;
 - h. Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
 - i. aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diperhitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari *Net Cash Outflow* dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi.
- (4) Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu:
- a. tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang; dan
 - b. memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.
- (5) Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk:
- a. kas;
 - b. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. penempatan pada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Komponen HQLA

Pasal 10

- (1) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kas dan setara kas;
 - b. penempatan pada Bank Indonesia;
 - c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:
 1. dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing; dan
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 1. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan

2. paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (*outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.
- (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (*haircut*).

Pasal 11

- (1) HQLA Level 2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
- a. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi persyaratan:
 1. dikenakan bobot risiko 20% (dua puluh persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 - b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *commercial paper*, dan *covered bonds* namun tidak termasuk obligasi subordinasi, yang memenuhi

persyaratan:

1. tidak boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 2. dalam hal surat berharga berbentuk *covered bonds* boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan namun tidak boleh diterbitkan oleh Bank pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor;
 3. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat kredit paling rendah AA-;
 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.
- (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (*haircut*) 15% (lima belas persen) dari harga pasar.

Pasal 12

- (1) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan:

1. tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 2. aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 3. memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui;
 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;
 6. aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal;
 7. agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong *full recourse* dengan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan
 8. sekuritisasi harus bersifat *risk retention*;
- b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*, yang memenuhi persyaratan:
1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 2. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tinggi A+ dan paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang

ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat kredit paling tinggi A+ dan paling rendah BBB-;

3. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
4. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:

- a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
- b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen); selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;

- c. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan:

1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
2. terdaftar di bursa yang diakui;
3. denominasi Rupiah;
4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:

- a) penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen); atau
- b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 40% (empat puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.

- (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (*haircut*):

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset berupa rumah tinggal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

- b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB III

ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOW*)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar (*cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan yang bersumber dari:
 - a. Simpanan nasabah perorangan (*retail deposit*);
 - b. Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - c. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi;
 - d. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*); dan
 - e. arus kas keluar lainnya (*additional requirement*).
- (2) Nilai arus kas keluar yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai *outstanding* kewajiban pada neraca dan komitmen pada rekening administratif dikalikan dengan tingkat penarikan (*run-off rate*).

Bagian Kedua

Simpanan Nasabah Perorangan (*Retail Deposit*) dan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 14

Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang diperhitungkan dalam LCR adalah:

- a. memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau
- b. memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya penalti yang signifikan; dan
- c. Simpanan tidak sedang dijaminkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedepan.

Pasal 15

- (1) Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diperhitungkan dalam LCR selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga wajib memenuhi kriteria:
 - a. nasabah tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah namun jumlah total Pendanaan nasabah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 16

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a

dalam:

- a. Simpanan stabil; dan
- b. Simpanan kurang stabil.

Pasal 17

- (1) Simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan:
 - a. nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan Simpanan sangat kecil; atau
 - b. rekening Simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Simpanan stabil.

Pasal 18

- (1) Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah Simpanan nasabah perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Simpanan kurang stabil.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tingkat penarikan yang lebih tinggi untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Otoritas Jasa Keuangan menilai tingkat penarikan untuk jenis Simpanan tertentu lebih tinggi dibandingkan jenis Simpanan lainnya.

Pasal 19

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam:

- a. Pendanaan stabil; dan
- b. Pendanaan kurang stabil.

Pasal 20

- (1) Persyaratan Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mengacu pada persyaratan Simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Pendanaan stabil.

Pasal 21

- (1) Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Pendanaan kurang stabil.

Bagian Ketiga

Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi

Pasal 22

- (1) Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf

c yang diperhitungkan dalam LCR adalah Pendanaan yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki jangka waktu atau sisa jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau kurang, termasuk Pendanaan tanpa jangka waktu; atau
 - b. Pendanaan dengan fitur *option* yang dapat dicairkan oleh nasabah korporasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau kurang.
- (2) Dalam hal terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa nasabah korporasi hanya dapat melakukan penarikan Pendanaan setelah memberitahukan kepada Bank terlebih dahulu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum penarikan, Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*).

Pasal 23

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dalam:

- a. Simpanan operasional; atau
- b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional.

Pasal 24

(1) Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah Simpanan yang memenuhi persyaratan:

- a. digunakan nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian atau *cash management* yang memenuhi kriteria:
 1. merupakan Simpanan yang wajib ditempatkan oleh nasabah korporasi pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank lainnya;

2. nasabah korporasi bergantung secara signifikan kepada Bank untuk dapat menyediakan fasilitas kliring, kustodian atau *cash management* selama 30 (tiga puluh) hari kedepan;
 3. merupakan Simpanan yang digunakan sebagai prasyarat agar nasabah korporasi dapat menjalankan kegiatan kliring, kustodian atau *cash management*;
 4. terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan nasabah korporasi; dan
 5. apabila perjanjian akan dibatalkan sebelum 30 (tiga puluh) hari, nasabah korporasi harus:
 - (i) memberitahukan kepada Bank paling tidak 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau
 - (ii) dikenakan denda yang signifikan; dan
- b. ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih diluar dari tujuan transaksional pada rekening ini.
- (2) Bank harus memiliki metode untuk menentukan nilai Simpanan yang dapat diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional.
 - (3) Dalam hal Bank tidak dapat menentukan nilai Simpanan yang diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional, seluruh Simpanan diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional.
 - (4) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 5% (lima persen) dari nilai Simpanan operasional jika memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau

- b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Simpanan operasional jika tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

- (1) Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari perusahaan non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor publik, ditetapkan:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - 2. 40% (empat puluh persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya ditetapkan 100%

- (seratus persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional; dan/atau
- c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.

Bagian Keempat

Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*)

Pasal 26

- (1) Bank wajib menghitung tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. 0% (nol persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 1 atau pihak lawan (*counterparty*) transaksi adalah Bank Indonesia;
 - b. 15% (lima belas persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2A;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) dari Pendanaan dalam hal:
 1. pihak lawan (*counterparty*) transaksi adalah Pemerintah Pusat, entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral dengan agunan selain HQLA Level 1 atau Level 2A; atau
 2. agunan merupakan efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria HQLA Level 2B;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2B selain agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2; atau

- e. 100% (seratus persen) dari Pendanaan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang tidak memenuhi kriteria pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Kelima

Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*)

Pasal 27

Dalam rangka perhitungan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e yang meliputi:

- a. transaksi derivatif;
- b. peningkatan kebutuhan likuiditas;
- c. kehilangan Pendanaan;
- d. penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas;
- e. kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana;
- f. kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya (*other contingent funding obligation*); dan
- g. arus kas keluar kontraktual lainnya.

Pasal 28

- (1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.
- (2) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung selisih bersih (*net*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) dalam hal terdapat *valid master netting agreement*.

- (3) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif valuta asing dapat dihitung selisih bersih (*net*) meskipun tanpa *valid master netting agreement* dalam hal transaksi derivatif merupakan pemindahan dana pokok secara penuh dan simultan atau pada hari yang sama.
- (4) Perhitungan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan penyelesaian (*settlement*) transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangkan dengan arus kas masuk (*cash inflow*) dari penggunaan agunan yang diterima oleh Bank sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi kriteria sebagai HQLA;
 - b. tidak diperhitungkan sebagai bagian dari HQLA dalam pemenuhan LCR; dan
 - c. Bank secara legal memiliki hak dan kemampuan operasional menggunakan agunan untuk menghasilkan dana baru.
- (5) Tingkat penarikan untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai transaksi derivatif.

Pasal 29

Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas peningkatan kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terkait dengan:

- a. penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya;
- b. perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya;
- c. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya;
- d. kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*);

- e. kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan tersebut; dan
- f. potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

Pasal 30

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari jumlah agunan yang harus diberikan atau arus kas keluar sesuai perjanjian yang berhubungan dengan penurunan peringkat (*rating*) jangka panjang sampai dengan atau sama dengan 3 (tiga) level peringkat (*notches*).

Pasal 31

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b ditetapkan sebesar aliran agunan bersih absolut selama 30 (tiga puluh) hari yang terbesar yang direalisasikan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan yang bukan HQLA Level 1 setelah pengurangan nilai (*haircut*) yang berasal dari nilai seluruh agunan setelah dikurangi agunan yang diterima dari pihak lawan (*counterparty*) sepanjang agunan yang diterima dapat diagunkan kembali.

Pasal 33

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai *non-segregated collateral* yang secara kontraktual dapat ditarik kembali oleh pihak lawan (*counterparty*) karena nilai agunan melebihi dari yang dipersyaratkan.

Pasal 34

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang secara kontraktual harus dipenuhi.

Pasal 35

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai HQLA yang dapat ditukar dengan aset bukan HQLA.

Pasal 36

- (1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas risiko kehilangan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yang terkait dengan:
 - a. kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, *covered bonds*, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau

- b. kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.
- (2) Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, *covered bonds*, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari transaksi Pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - (3) Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 100% (seratus persen) dari:
 - a. Pendanaan yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan; dan
 - b. aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan walaupun belum jatuh tempo.
 - (4) Dalam hal aktivitas Pendanaan terstruktur Bank dilakukan melalui entitas bertujuan khusus, dalam menentukan persyaratan HQLA, Bank wajib memperhitungkan:
 - a. instrumen utang yang diterbitkan oleh entitas yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen); atau
 - b. opsi tertanam dalam pembiayaan yang berpotensi memicu pengembalian aset atau kebutuhan untuk likuiditas, dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) dari nilai aset yang berpotensi untuk diperoleh kembali.

Pasal 37

- (1) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan:
 - a. 5% (lima persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral;
 - c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan:
 - a. 5% (lima persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral;
 - c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan

kepada Bank; dan/atau

- d. 100% (seratus persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Dalam hal komitmen fasilitas kredit dan/atau fasilitas likuiditas mempunyai agunan berupa HQLA, agunan dapat dihitung sebagai pengurang arus kas keluar sepanjang belum diperhitungkan sebagai HQLA dan memenuhi syarat:
- a. HQLA sudah dijadikan agunan oleh pihak ketiga untuk menjamin fasilitas atau secara kontraktual wajib disertakan ketika pihak ketiga akan menarik fasilitas;
 - b. Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru saat fasilitas sudah ditarik; dan
 - c. tidak ada korelasi antara kemungkinan penarikan fasilitas dan nilai pasar dari agunan.

Pasal 38

- (1) Tingkat penarikan terhadap kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada lembaga jasa keuangan dalam periode 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jika total seluruh kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada nasabah perorangan dan korporasi non-keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan yang belum tercakup dalam kategori lainnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total arus masuk (*inflow*) yang bersifat kontraktual dalam periode 30 (tiga puluh) hari, tingkat penarikan ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai selisih lebih antara:

- a. kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana; dengan
- b. 50% (lima puluh persen) total arus kas masuk (*cash inflow*).

Pasal 39

- (1) Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
 - a. kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
 - b. kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
 - c. kewajiban yang berasal dari *letter of credit (L/C)* dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
 - d. kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan *securities investment vehicles* dan fasilitas pembiayaan lainnya;
 - e. kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*;
 - f. kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
 - g. kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*; dan/atau
 - h. kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

- (2) Tingkat penarikan dari kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. 3% (tiga persen) untuk kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
 - b. 0% (nol persen) untuk kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
 - c. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari *letter of credit (L/C)* dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
 - d. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan *securities investment vehicles* dan fasilitas pembiayaan lainnya;
 - e. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*;
 - f. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
 - g. 5% (lima persen) untuk kewajiban menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*; dan/atau
 - h. 50% untuk kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

Pasal 40

Tingkat penarikan terhadap arus kas keluar kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual lainnya dalam periode 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV
ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan yang bersumber dari:
 - a. pinjaman dengan agunan (*secured lending*);
 - b. tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*); dan/atau
 - c. arus kas masuk lainnya.
- (2) Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk.
- (3) Nilai arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam menghitung arus kas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank hanya dapat memperhitungkan arus kas masuk kontraktual yang memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari tagihan yang memiliki kualitas Lancar; dan
 - b. tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.
- (5) Nilai arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (*inflow rate*).

Bagian Kedua
Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*)

Pasal 42

- (1) Tingkat penerimaan (*inflow rate*) dari pinjaman dengan agunan (*secured lending*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis agunan yang mendasari, yaitu:
 - a. 0% (nol persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 1;
 - b. 15% (lima belas persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2A;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah efek beragun aset yang memenuhi persyaratan sebagai HQLA Level 2B;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2B selain efek beragun aset;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal transaksi berupa *margin lending* dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA; dan/atau
 - f. 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Dalam hal agunan yang diterima oleh Bank dalam transaksi pinjaman dengan agunan (*secured lending*), diagunkan dan digunakan untuk menutupi posisi *short* Bank maka tingkat penerimaan dari transaksi pinjaman dengan agunan (*secured lending*) ditetapkan 0% (nol persen).

Bagian Ketiga
Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*)

Pasal 43

- (1) Bank wajib menghitung arus kas masuk berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b:
 - a. nasabah perorangan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. nasabah lainnya yang terdiri atas:
 1. lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia; dan
 2. lainnya.
- (2) Arus kas masuk yang berasal dari pinjaman tanpa jangka waktu tertentu dilarang diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.
- (3) Dalam hal arus kas masuk berasal dari pembayaran pokok minimum, *fee* atau bunga atas pinjaman tanpa jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara kontraktual jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari, arus kas masuk dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.
- (4) Fasilitas kredit yang diperjanjikan untuk diperpanjang (*revolving credit facilities*) tidak dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.

Pasal 44

Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah perorangan dan tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual.

Pasal 45

- (1) Tingkat penerimaan dari tagihan kepada lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan:
 - a. tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual;
 - b. tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual;
- (2) Tingkat penerimaan dari penempatan dana pada Bank lain untuk keperluan aktivitas operasional ditetapkan 0% (nol persen) dari nilai kontraktual.

Pasal 46

Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan:

- a. tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual; dan/atau
- b. tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual.

Bagian Keempat
Arus Kas Masuk Lainnya

Pasal 47

Bank wajib menghitung arus kas masuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c yang bersumber dari:

- a. tagihan transaksi derivatif; dan
- b. tagihan kontraktual lainnya.

Pasal 48

- (1) Tingkat penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai tagihan transaksi derivatif.
- (2) Dalam hal Bank menyerahkan agunan berupa HQLA dalam transaksi derivatif, perhitungan arus kas masuk dari tagihan transaksi derivatif harus dikurangi dengan nilai agunan yang diberikan.

Pasal 49

Tingkat penerimaan dari tagihan kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai tagihan.

Pasal 50

- (1) Dalam penyusunan laporan konsolidasi bagi bank yang beroperasi secara lintas batas (*cross border*) ditetapkan:
 - a. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah korporasi mengikuti negara tempat bank asal (*home country*); dan
 - b. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengikuti negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*).
- (2) Tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (*home country*), apabila memenuhi kriteria:

- a. tidak ada persyaratan untuk Simpanan perorangan serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*);
- b. kantor cabang bank beroperasi di negara yang belum menerapkan LCR; dan/atau
- c. diskresi otoritas pengawas perbankan dari negara asal (*home country*) untuk menerapkan tingkat penarikan pada negara asal (*home country*) apabila tingkat penarikan lebih ketat daripada persyaratan pada negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*).

Pasal 51

Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN LCR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Bank wajib melakukan perhitungan dan pelaporan LCR baik individual maupun konsolidasi secara:

- a. harian;
- b. bulanan; dan
- c. triwulanan.

Bagian Kedua
Perhitungan dan Laporan LCR Harian

Pasal 53

- (1) Kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mulai berlaku sejak:
 - a. 1 April 2017, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. 1 Oktober 2017, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pelaporan LCR harian secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan harian LCR secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia dan/atau terdapat kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan harian secara *offline*.

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Laporan LCR Bulanan

Pasal 54

- (1) Bank wajib menyusun laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berdasarkan rata-rata harian laporan.
- (2) Dalam hal Bank belum diwajibkan untuk melakukan perhitungan LCR secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR bulanan berdasarkan posisi

akhir bulan laporan.

Pasal 55

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan secara *offline*.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat:
 - a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan individual; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan secara konsolidasi.
- (4) Penyampaian laporan LCR bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
- (5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 56

- (1) Kewajiban penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan:
 - a. tanggal 31 Desember 2015, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. tanggal 30 Juni 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Penyusunan laporan LCR bulanan menggunakan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat

Perhitungan dan Laporan LCR Triwulanan

Pasal 57

- (1) Bank wajib menghitung dan mempublikasikan laporan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berdasarkan rata-rata harian laporan.
- (2) Dalam hal Bank belum diwajibkan untuk melakukan perhitungan LCR secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR triwulanan berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan laporan.
- (3) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (4) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c melalui:
 - a. situs web Bank untuk perhitungan dan nilai LCR

- secara triwulanan; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan secara *online* bersamaan dengan laporan publikasi triwulanan.
- (5) Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lambat:
- a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September;
 - b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (6) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
- (7) Bank wajib memelihara pengumuman laporan LCR triwulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Pasal 58

- (1) Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan melalui situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi laporan:
- a. bulan Maret 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. bulan September 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- (2) Penyusunan laporan perhitungan LCR triwulanan sebagaimana format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 59

- (1) Kewajiban publikasi nilai LCR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan Maret 2019.
- (2) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai LCR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai LCR.

Bagian Kelima

Pelaporan bagi Bank yang Berpindah Kelompok

Pasal 60

- (1) Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 yang pada awalnya tidak diwajibkan memenuhi ketentuan LCR, kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menghitung dan menyampaikan laporan LCR.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. laporan LCR bulanan dilakukan pertama kali pada bulan ketiga sejak dinyatakan sebagai Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing;
 - b. laporan LCR triwulanan dilakukan pertama kali pada periode triwulanan berikutnya setelah menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing kemudian menjadi Bank yang tidak termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI

TAHAPAN PEMENUHAN LCR

Pasal 61

- (1) Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:
1. bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2016;
 - c. 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan
 - d. 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018;
 2. bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2016;
 - b. 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2017;
 - c. 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan
 - d. 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018.

- (3) Bank wajib memenuhi LCR sebagaimana tahapan dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengenai kondisi likuiditas Bank dalam hal tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), Pasal 57 ayat (7), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (3) atau Pasal 62, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau

- g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 64

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bank yang terlambat menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 65

Bank yang tidak mencantumkan nilai LCR dalam laporan publikasi triwulanan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 369

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42 /POJK.03/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY
COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan atau stres maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality liquid Asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada Bank secara individu (*idiosyncratic*) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset.

Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur level minimum likuiditas yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu *Basel III: The Liquidity*

Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools.

Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.

Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari Bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang seharusnya atau Bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku. Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu.

Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup *gap* arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk maupun arus kas keluar.

Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang akan menyebabkan:

- a. penarikan sebagian dari Simpanan nasabah perorangan (*retail deposit*);
- b. hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi (*unsecured wholesale funding*);
- c. hilangnya sebagian dari sumber Pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan pihak lawan (*counterparty*) tertentu;
- d. adanya tambahan arus kas keluar kontraktual akibat dari penurunan peringkat Bank sampai dengan 3 (tiga) level peringkat (*notches*), termasuk persyaratan agunan;
- e. peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif sehingga memerlukan pengurangan nilai (*haircut*) agunan yang

- f. lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya;
- g. penarikan komitmen kredit yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan Bank kepada pihak ketiga; dan
- h. potensi kebutuhan Bank untuk membeli kembali utang atau kewajiban non-kontraktual untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

LCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{HQLA}}{\text{Total Net Cash Outflow dalam 30 hari kedepan}} \geq 100\%$$

Selain menghitung LCR, Bank melakukan pengujian ketahanan dalam kondisi stres (*stress test*) berdasarkan skenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank, dengan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dari jangka waktu LCR. Dalam hal diperlukan, hasil *stress test* dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menilai kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan.

Ayat (3)

Konversi mata uang asing menjadi Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Langkah-langkah yang diperlukan antara lain berupa langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2.

Ayat (3)

Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi saat ini, kondisi ekonomi dan keuangan ke depan, dampaknya terhadap kestabilan sistem keuangan serta ketersediaan sumber Pendanaan darurat (*contingency funding*). Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan profil risiko Bank serta laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana disyaratkan pada ayat (2) huruf a.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:

- a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
- b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
- c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan
- d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan.

Atas aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dimungkinkan dilakukan lindung nilai (*hedging*) namun Bank harus memperhitungkan arus kas keluar (*cash outflow*) akibat pembatalan perjanjian karena penjualan aset tersebut.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

HQLA Level 1 dan HQLA Level 2A idealnya memenuhi persyaratan bank sentral (*central bank eligible*) untuk mendapatkan fasilitas likuiditas intra-hari (*intraday liquidity facilities*) dan fasilitas likuiditas *overnight* (*overnight liquidity facilities*). Contoh aset yang memenuhi *central bank eligible* adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat, namun dipenuhinya persyaratan *central bank eligibility* tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (*haircut*) sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan pertukaran HQLA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai HQLA, misalnya karena penurunan peringkat (*rating*), Bank diberikan waktu tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria HQLA. Selama periode dimaksud, Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Aset keuangan yang memiliki risiko rendah cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, antara lain dicerminkan dari peringkat (*rating*) penerbit yang tinggi, tingkat subordinasi yang rendah, durasi yang rendah, risiko hukum yang rendah, risiko inflasi dan risiko nilai tukar yang rendah.

Huruf b

Penilaian yang mudah dan pasti dicerminkan dari perumusan harga HQLA yang mudah dihitung, tidak bergantung pada asumsi tertentu, dan data yang digunakan harus tersedia pada publik.

Umumnya berupa aset dengan struktur yang standar, homogen, dan sederhana karena cenderung mudah dipertukarkan. Oleh karena itu, aset berupa *structured product* dan *exotic product* tidak diperhitungkan sebagai HQLA.

Huruf c

Contoh aset berisiko adalah aset yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Aset tersebut akan cenderung

menjadi tidak likuid pada saat terjadi stres likuiditas di sektor perbankan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memiliki “pasar yang aktif dan memadai” adalah aset tersebut harus memiliki pasar repo atau jual putus (*outright sale*) yang aktif sepanjang waktu, yang antara lain ditunjukkan dengan:

1. terdapat bukti historis mengenai keluasan pasar (*market breadth*) dan kedalaman pasar (*market depth*) antara lain:
 - a) rendahnya *spread* antara *bid* dan *ask price*;
 - b) tingginya volume perdagangan;
 - c) banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar; dan/atau
2. terdapat infrastruktur pasar yang handal.

Huruf b

Volatilitas pasar yang rendah tercermin melalui volatilitas harga dan *spread* perdagangan, antara lain ditunjukkan dengan harga yang cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan harga signifikan yang terlihat dari data historis mengenai stabilitas pasar, yaitu harga dan pengurangan nilai, dan volume perdagangan selama periode stres.

Huruf c

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *flight to quality* adalah dengan menilai korelasi antara likuiditas pasar dengan kondisi stres pada sistem perbankan.

Ayat (3)

Persyaratan operasional dirancang untuk memastikan bahwa persediaan HQLA dikelola dengan baik sehingga Bank dapat mencairkan aset tersebut menjadi kas, baik melalui repo maupun penjualan, untuk memenuhi *gap* antara arus kas masuk (*cash inflows*) dan arus kas keluar (*cash outflows*)

selama periode 30 (tiga puluh) hari stres tanpa adanya hambatan untuk memenuhi kecukupan likuiditas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan bebas dari segala klaim antara lain tidak sedang menjadi *underlying repo*, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.

Contoh aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah giro wajib minimum sekunder.

Huruf b

Biaya operasional antara lain biaya sewa dan biaya gaji pegawai.

Huruf c

Contoh aset yang dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadinya kondisi stres antara lain aset yang diterima dalam *reverse repo* dan *securities financing transaction* (SFT) yang dipegang oleh Bank, belum diagunkan kembali, dan yang secara legal serta kontraktual dapat digunakan oleh Bank untuk menghasilkan arus kas pada saat kondisi stres, dapat diperhitungkan sebagai HQLA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Prosedur dan sistem yang memadai dalam hal ini termasuk terdapatnya fungsi atau bagian khusus yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan aset setiap saat.

Proses pencairan aset harus dapat dilakukan secara operasional dengan jangka waktu penyelesaian yang wajar untuk jenis aset tersebut.

Huruf f

Fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank yang dimaksud dalam huruf ini antara lain satuan kerja *treasury*.

Bank harus memiliki standar operasional prosedur terkait pengendalian tersebut dan terdapatnya pengendalian harus dibuktikan melalui:

- (i) pengelolaan aset secara terpisah yang bertujuan hanya sebagai sumber dana rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*); atau
- (ii) proses pencairan aset dapat dilakukan setiap saat selama 30 (tiga puluh) hari kondisi stres tanpa menimbulkan konflik secara langsung dengan bisnis atau strategi manajemen risiko.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kelebihan (*surplus*) HQLA dari persyaratan minimum likuiditas yang dimiliki perusahaan anak hanya dapat dimasukkan dalam perhitungan LCR secara konsolidasi apabila aset tersebut dapat digunakan oleh entitas induk tanpa hambatan apapun pada saat terjadi stres.

Hambatan tersebut antara lain dapat berasal dari aspek ketentuan, hukum, pajak, akuntansi maupun hambatan lainnya seperti kontrol mata uang asing atau mata uang domestik yang tidak dapat dikonversi menjadi mata uang lain (*non-convertibility of local currency*).

Aset perusahaan anak yang tidak memiliki akses pasar hanya dapat dimasukkan dalam HQLA jika dapat dengan bebas dipindahkan ke entitas induk.

Dalam kondisi tidak terdapat pasar repo yang aktif dan memadai untuk suatu aset maka Bank tidak boleh mengkategorikan aset sebagai HQLA apabila terdapat hambatan dalam proses jual putus, misalnya terjadi penurunan harga yang sangat besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pasar antara lain pasar uang dan pasar repo.

Angka 3

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 10\% = 27\%.$$

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 10\% = 27\%.$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan pasar antara lain pasar uang dan pasar repo.

Angka 5

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 20\% = 37\%.$$

Angka 6

Pengertian kredit beragun rumah tinggal mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 7

Contoh pinjaman yang tergolong *full recourse* adalah dalam hal terjadi penyitaan aset oleh Bank karena debitur mengalami gagal bayar sehingga atas aset tersebut dilakukan penjualan maka debitur tetap bertanggung jawab atas segala kekurangan hasil penjualan dari aset terhadap utang debitur.

Angka 8

Risk retention dilakukan antara lain dengan penerbit efek beragun aset tetap mempertahankan kepemilikan dari aset yang disekuritisasi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 20\% = 37\%.$$

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro dan Usaha Kecil” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi” adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership* yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat penarikan (*run-off rate*)” adalah tingkat prediksi penarikan kewajiban Bank berdasarkan skenario tertentu.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penalti dikatakan signifikan apabila penalti dimaksud lebih besar dari pada bunga Simpanan sehingga memotong pokok Simpanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah sebagaimana dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.

Skema penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui apabila memenuhi persyaratan:

- (i) memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran segera;
- (ii) kriteria penjaminan dapat didefinisikan dengan jelas; dan
- (iii) kesadaran publik akan program penjaminan tersebut tinggi.

Kriteria Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan hubungan atau keterkaitan dengan Bank antara lain:

1. nasabah mempunyai paling sedikit 1 (satu) produk aktif tambahan selain fasilitas kredit dengan Bank;
2. nasabah memperoleh fasilitas kredit dari Bank dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
3. nasabah adalah pihak terkait Bank.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait Bank” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.

Huruf b

Contoh rekening Simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi secara rutin antara lain rekening untuk penerimaan penghasilan baik berupa gaji atau hasil usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam kriteria stabil maka Simpanan nasabah perorangan tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai Simpanan kurang stabil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kliring” dalam ketentuan ini adalah suatu bentuk penyediaan jasa yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana atau surat berharga secara tidak langsung melalui pelaku kliring dalam sistem kliring nasional kepada penerima yang diinginkan.

Jasa dalam kegiatan kliring yang disediakan terbatas pada:

- a. transmisi dana, rekonsiliasi dan konfirmasi atas perintah pembayaran;
- b. cerukan intra-hari (*intraday*), fasilitas Pendanaan *overnight*, dan pemeliharaan saldo setelah penyelesaian (*post settlement*); dan
- c. penentuan posisi intra-hari (*intraday*) dan penyelesaian akhir transaksi.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kustodian” dalam ketentuan ini adalah penyediaan jasa berupa penyimpanan, pelaporan, pengelolaan aset dan hal-hal lain yang sifatnya operasional dan administratif atas nama nasabah dalam rangka transaksi aset keuangan.

Jasa dalam kegiatan kustodian yang disediakan terbatas pada:

- a. penyelesaian transaksi penjualan dan pembelian sekuritas;
- b. transfer atas pembayaran kontraktual;
- c. pemrosesan agunan (*the processing of collateral*);
- d. penerimaan *fee* atas jasa *cash management*;
- e. menerima dividen dan pendapatan lainnya;
- f. pemesanan dan pelunasan dari klien (*client subscriptions and redemptions*);
- g. jasa wali amanat untuk aset dan korporasi (*asset and corporate trust servicing*);
- h. pengelolaan aset (*treasury*);
- i. jasa pelayanan rekening *escrow*;
- j. transfer dana, transfer saham dan jasa keagenan, termasuk juga jasa pembayaran dan penyelesaian

(tidak termasuk aktifitas *correspondent banking*);
dan

k. *depository receipts*.

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cash management*” dalam ketentuan ini adalah layanan berupa produk dan jasa kepada nasabah dalam mengelola arus kas (*cashflow*), aset, dan kewajiban serta transaksi keuangan yang dibutuhkan dalam operasi nasabah.

Jasa dalam kegiatan *cash management* yang diberikan terbatas pada:

- a. pendebitan atau pemindahbukuan nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban (*payment remittance*);
- b. konsolidasi (*pooling*) atau distribusi dana dari kantor cabang/jaringan operasional perusahaan (*collection and aggregation of funds*);
- c. jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*); dan
- d. pengendalian atas pencairan dana (*control over the disbursement of funds*).

Angka 1

Contoh Simpanan yang wajib ditempatkan oleh nasabah pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank antara lain *margin deposit* dalam rangka kegiatan kustodian, kewajiban saldo minimum dalam kegiatan *cash management* dan kliring.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bergantung secara signifikan” adalah nasabah menggunakan rekening pada Bank tersebut sebagai rekening utama dalam melakukan kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management*.

Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap penentuan rekening utama.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional antara lain aktivitas *correspondent banking* atau jasa *prime brokerage*.

Yang dimaksud dengan “aktivitas *correspondent banking*” adalah suatu aktivitas Bank (*correspondent*) yang bertindak sebagai pemegang deposit yang dimiliki oleh Bank lain (*respondent*) dan memberikan jasa pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi dalam mata uang asing, yaitu rekening *nostro* dan *vostro* yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing dari responden Bank dalam rangka kliring dan *settlement*.

Yang dimaksud dengan “*prime brokerage*” adalah suatu paket jasa yang ditawarkan kepada investor besar, khususnya perusahaan *hedge funds*. Jasa-jasa yang ditawarkan biasanya meliputi kliring, *settlement*, kustodian, pelaporan konsolidasi, pembiayaan, *securities lending*, dan analisis risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh entitas lainnya antara lain Bank, perusahaan sekuritas, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Huruf c

Dalam hal surat berharga dijual secara eksklusif di pasar *retail*, dikelola dalam akun *retail*, dibeli dan dimiliki oleh nasabah perorangan (termasuk nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diperlakukan sebagai nasabah perorangan) dapat diperlakukan sama seperti nasabah perorangan atau nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Entitas sektor publik dalam hal ini memiliki bobot risiko paling tinggi 20% (dua puluh persen) sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Transaksi derivatif berupa *option* diasumsikan hanya akan direalisasi (*di-exercise*) pada saat terjadi "*in the money*" bagi pembeli *option*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Untuk mengantisipasi penurunan peringkat (*rating*) Bank oleh lembaga pemeringkat yang diakui, dalam perjanjian yang berhubungan dengan derivatif dan transaksi lainnya pada umumnya ditambahkan klausul yang mensyaratkan untuk memberikan tambahan agunan, fasilitas penarikan kontijensi atau pembayaran dipercepat dari kewajiban yang ada. Penurunan peringkat berdampak pada semua agunan termasuk terhadap hak untuk mengagunkan kembali.

Huruf b

Dalam hal transaksi derivatif atau transaksi lainnya mensyaratkan agunan atas eksposur *mark to market* untuk transaksi dimaksud, Bank memiliki potensi peningkatan kebutuhan likuiditas akibat *mark to market* tersebut.

Huruf c

Dalam hal terdapat persyaratan agar setiap pihak dalam transaksi derivatif harus menjaga valuasi *mark to market* dari posisi transaksi dengan menggunakan agunan tertentu, Bank harus menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan potensi perubahan nilai agunan.

Dalam hal agunan berupa HQLA Level 1, Bank tidak perlu menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan

perubahan nilai agunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*non-segregated collateral*” adalah agunan yang diterima oleh Bank namun pencatatannya tidak dipisahkan dari neraca Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Aliran agunan bersih absolut didasarkan pada realisasi arus keluar (*outflow*) dan arus masuk (*inflow*).

Pasal 32

Pengurangan nilai (*haircut*) yang dikenakan mengacu pada pengurangan nilai (*haircut*) sesuai perjanjian dengan pihak lawan (*counterparty*).

Perhitungan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) dalam klasifikasi ini hanya dihitung apabila agunan yang diberikan kepada pihak lawan (*counterparty*) berupa agunan yang bukan HQLA Level 1.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Risiko kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa antara lain namun tidak terbatas pada:

1. ketidakmampuan untuk membiayai utang yang jatuh tempo; dan
2. adanya derivatif atau komponen yang menyerupai derivatif yang secara kontraktual tertulis dalam dokumentasi yang terkait dengan struktur yang akan memungkinkan pengembalian aset dalam pembiayaan, atau yang mensyaratkan pihak yang mengalihkan aset asal (*original asset transferor*) untuk menyediakan likuiditas, yang secara efektif mengakhiri pembiayaan (*liquidity puts*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aset yang berpotensi untuk dilunasi antara lain disebabkan karena adanya opsi bagi investor untuk melakukan penjualan kembali kepada penerbit.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan entitas bertujuan khusus misalnya *special purpose vehicle (SPV)*, *conduit* atau *structured investment vehicle (SIV)*.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit” adalah perjanjian untuk melakukan penyediaan dana dimasa depan dalam bentuk kredit baik kepada individu maupun badan usaha yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas” adalah fasilitas yang belum ditarik yang digunakan untuk membiayai kembali (*refinance*) utang nasabah kepada pihak ketiga pada saat nasabah tersebut tidak dapat memperpanjang (*roll over*) utangnya di pasar keuangan.

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.

Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari kedepan, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

Contoh kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit adalah kredit modal kerja.

Segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds*, *money market funds*, *special purpose vehicle* (SPV) atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri harus dimasukkan dalam kategori fasilitas likuiditas kepada entitas lain.

Kewajiban komitmen selain fasilitas likuiditas dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

Ayat (3)

Agunan berupa HQLA yang telah digunakan sebagai pengurang arus kas keluar maka harus dikeluarkan dari

perhitungan HQLA. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Huruf a

Contoh HQLA yang dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas adalah fasilitas likuiditas sebagai fasilitas repo.

Huruf b

Syarat Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru antara lain harus didukung dengan aspek legal dan kemampuan operasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Komitmen pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non keuangan dikecualikan dari perhitungan ini dan Bank menerapkan tingkat penarikan seperti untuk komitmen fasilitas kredit.

Contoh instrumen *trade finance* antara lain:

1. dokumen perdagangan menggunakan L/C, *clean collection*, *documentary collection*, *import bills*, dan *export bills*; dan
2. garansi yang terkait langsung dengan kewajiban *trade finance* seperti *shipping guarantees*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Antisipasi yang dilakukan oleh nasabah melalui *ready marketability* antara lain *adjustable rate notes* dan *variable rate demand notes* (VRDNs).

Huruf f

Kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai antara lain reksadana pasar uang atau jenis dana investasi (*investment fund*) lainnya yang memiliki nilai stabil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan adalah arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*, posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.

Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

Pasal 41

Ayat (1)

Aset yang telah dimasukkan sebagai HQLA tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai arus kas masuk. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Huruf a

Contoh transaksi pinjaman dengan agunan (*secured lending*) adalah *reverse repo*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontijensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk yang bersumber dari tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas kredit dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas kredit dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditas Bank atau mengurangi eksposur kepada Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh arus kas masuk kontraktual antara lain penerimaan bunga atau pelunasan kredit dari debitur.

Arus kas masuk yang sifatnya kontijensi tidak termasuk dalam perhitungan arus kas masuk.

Huruf a

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tingkat penerimaan (*inflow rate*)” adalah tingkat prediksi penerimaan tagihan Bank berdasarkan skenario tertentu.

Pasal 42

Ayat (1)

Semakin tinggi jenis agunan yang mendasari, tingkat penerimaan semakin kecil karena diasumsikan Bank akan melakukan perpanjangan (*roll over*) atas fasilitas pinjaman dengan agunan (*secured lending*) yang diberikan.

Meskipun terdapat asumsi perpanjangan (*roll over*), Bank harus tetap mengelola agunan dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan agunan apabila pihak lawan (*counterparty*) memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan (*roll over*). Khususnya jika agunan berupa bukan HQLA mengingat estimasi arus kas keluar tidak diperhitungkan dalam perhitungan LCR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nasabah lainnya selain lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia seperti korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pinjaman tanpa jangka waktu tertentu” adalah pinjaman yang tidak memiliki jangka waktu (*open maturity*), diasumsikan bahwa pinjaman yang ada saat ini akan diperpanjang (*roll over*), dan diperlakukan sebagai fasilitas komitmen.

Contoh pinjaman tanpa jangka waktu tertentu antara lain adalah pinjaman kartu kredit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aktivitas operasional” adalah kliring, kustodian, dan aktivitas *cash management*.

Pasal 46

Huruf a

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tagihan kontraktual lainnya” adalah seluruh penerimaan arus kas masuk yang tidak tercakup dalam pinjaman dengan agunan (*secured lending*) dan tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

Arus kas masuk yang terkait pendapatan non-keuangan tidak dapat diperhitungkan dalam arus masuk.

Pasal 48

Ayat (1)

Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung selisih bersih (*net*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) dalam hal terdapat

valid master netting agreement.

Perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dari transaksi derivatif mengacu pada metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

Ayat (2)

Apabila dalam transaksi derivatif Bank menyerahkan agunan berupa HQLA, dalam perhitungan estimasi arus kas masuk atas transaksi derivatif harus dikurangi dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau agunan dimaksud. Hal ini sesuai prinsip bahwa Bank tidak boleh melakukan penghitungan ganda (*double counting*), perhitungan arus masuk maupun arus keluar.

Pasal 49

Arus kas masuk yang terkait pendapatan non-keuangan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan arus masuk.

Pasal 50

Bank yang beroperasi secara lintas batas (*cross border*) harus dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam transfer likuiditas dan memonitor peraturan pada negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*) serta menguji implikasi dari hambatan transfer likuiditas dan peraturan pada negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*) terhadap kondisi likuiditas bank secara keseluruhan.

Pasal 51

Yang dimaksud pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu antara lain:

1. *maturity mismatch* secara kontraktual, yaitu pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflows*) dan arus keluar (*outflows*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus keluar (*outflows*);

2. konsentrasi Pendanaan, yaitu pemantauan untuk mengidentifikasi sumber-sumber Pendanaan korporasi yang tergolong signifikan apabila terjadi penarikan dana akan menyebabkan permasalahan likuiditas.

Indikator konsentrasi Pendanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban Bank;

Sumber Pendanaan yang berasal dari setiap pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh jenis kewajiban kepada satu pihak lawan (*counterparty*) tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, yang dijamin dan tidak dijamin.

Pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan merupakan satu pihak lawan (*counterparty*) atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki Simpanan lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- b. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari setiap produk atau instrumen yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban;

Sumber Pendanaan yang berasal produk atau instrumen dihitung untuk masing-masing produk atau instrumen Pendanaan yang tergolong signifikan dan secara kelompok untuk jenis produk atau instrumen yang serupa.

Produk atau instrumen yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah produk atau instrumen atau kelompok produk atau instrumen yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- c. daftar jumlah aset dan kewajiban berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan;

Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (*mismatch*) mata uang yang tergolong signifikan pada

aset dan kewajiban Bank, Bank harus memiliki daftar jumlah aset dan kewajiban untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;

3. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia, yaitu pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia.

Indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- (i) aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; dan
- (ii) aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pendanaan dari bank sentral (*central bank eligible*).

Aset-aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh Pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral;

4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan, yaitu pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan untuk memperoleh gambaran potensi ketidaksesuaian (*mismatch*) yang bersumber dari mata uang tertentu.

Definisi dan perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan perhitungan LCR namun tidak terdapat persyaratan minimal yang bersifat internasional.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;

5. *monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar dilakukan melalui pemantauan terhadap:
 - a. informasi pasar;
 - b. informasi sektor keuangan; dan
 - c. informasi spesifik terkait Bank.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain apabila Bank dalam kondisi stres.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pencantuman dalam situs web Bank dilakukan secara rinci dengan memuat perhitungan LCR.

Huruf b

Pencantuman dalam surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia dilakukan dengan mencantumkan nilai LCR dalam bentuk perbandingan dengan nilai LCR triwulanan periode sebelumnya.

Surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempatkan kedudukan kantor pusat Bank atau ditempat kedudukan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Laporan LCR triwulanan posisi akhir bulan Maret 2016 wajib dipelihara di situs web Bank sampai dengan bulan Maret 2021.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan

hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau

3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Bank kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 dapat menjadi Bank kelompok BUKU 3 atau BUKU 4 karena peningkatan modal atau menjadi bank asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank asing subsidiari yaitu bank umum berbadan hukum Indonesia dengan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing melebihi 50%

(lima puluh persen) oleh satu pihak atau secara bersama-sama; dan/atau

3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Contoh:

Bank BUKU 3 pada tanggal 30 Juni 2016 seharusnya telah memenuhi LCR 70% (tujuh puluh persen) namun Bank baru memiliki LCR 65% (enam puluh lima persen). Dengan demikian Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 42 /POJK.03/2015
 TENTANG
 KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
 (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM HQLA LEVEL 2 DAN HQLA LEVEL 2B

Komponen	Formula
HQLA	Perhitungan HQLA dilakukan dengan cara: (HQLA Level 1 + HQLA Level 2A + HQLA Level 2B) dikurangi (penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2 + penyesuaian untuk batas maksimum 40% HQLA Level 2B);
Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2	Nilai yang paling tinggi antara: a. <i>adjusted</i> HQLA Level 2B – 15/85 (<i>adjusted</i> HQLA Level 1 + <i>adjusted</i> HQLA Level 2A);

yaitu 15%.	b. <i>adjusted</i> HQLA Level 2B – $(15/60 \times \text{HQLA Level 1})$; atau c. 0 (nol).
Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 40%.	Nilai yang paling tinggi antara: a. <i>adjusted</i> HQLA Level 2A + <i>adjusted</i> HQLA Level 2B – penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2 – $(2/3 \times \text{adjusted HQLA Level 1})$; atau b. 0 (nol).
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Adjusted</i> HQLA Level 1 adalah nilai HQLA Level 1 apabila terjadi <i>unwind Securities Financing Transaction</i> (SFT) jangka pendek maupun transaksi <i>collateral swap</i> yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 (termasuk kas) yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (<i>unencumbered</i>), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.2. <i>Adjusted</i> HQLA Level 2A adalah nilai HQLA Level 2A apabila terjadi <i>unwind</i> SFT jangka pendek dan transaksi <i>collateral swap</i> yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (<i>unencumbered</i>), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.3. <i>Adjusted</i> HQLA Level 2B adalah nilai dari HQLA Level 2B apabila terjadi <i>unwind</i> SFT jangka pendek dan transaksi <i>collateral swap</i> yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut <i>unencumbered</i>, sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.4. Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek adalah transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari	

kalender.

5. Pengurangan nilai (*haircut*) yang sesuai untuk masing-masing HQLA dilakukan sebelum perhitungan batas maksimum.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 42 /POJK.03/2015
 TENTANG
 KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
 (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BULANAN

Nama Bank :

Bulan Laporan :

(dalam juta Rp)

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
A. HQLA				
1. HQLA Level 1				
1.1	Kas dan setara kas	0%		
1.2	Total penempatan pada Bank Indonesia, yaitu:			
	bagian dari penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres	0%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
1.3	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c			
	diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh lembaga internasional (a.l BIS, IMF, ECB and <i>European Community</i>)	0%		
1.4	Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	0%		
1.5	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e	0%		
Jumlah HQLA Level 1				A
2. HQLA Level 2A				
2.1	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a:			
	diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	15%		
2.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi non-keuangan yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b	15%		
2.3	Surat berharga berbentuk <i>covered bonds</i> yang tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b	15%		
Jumlah HQLA Level 2A				B

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
3. HQLA Level 2B				
3.1	Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a	25%		
3.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b	50%		
3.3	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c	50%		
3.4	Surat berharga pemerintah atau bank sentral negara lain dengan peringkat paling tinggi BBB+ dan paling rendah BBB-	50%		
Jumlah HQLA Level 2B				C
Jumlah HQLA sebelum penyesuaian				A + B + C = D
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2B				E
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2				F
Total HQLA				D - (E + F)
B. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih)				
1. Arus Kas Keluar				
1.1	Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
	Jumlah Simpanan nasabah perorangan:			
	Simpanan stabil	5%		
	Simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)			
	Jumlah Simpanan stabil nasabah perorangan			

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Simpanan kurang stabil	10%		
	Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)			
	Tambahan kategori Simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Simpanan kurang stabil nasabah perorangan			
	Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
1.2	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Pendanaan nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil:			
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1)	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2)	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)			
	Jumlah Pendanaan stabil nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1)	10%		
	Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)			
	Tambahan kategori Simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas			
	Kategori 1			
	Kategori 2			

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Kategori 3			
	Jumlah Pendanaan kurang stabil Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
1.3	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Korporasi			
	Jumlah Pendanaan dari nasabah korporasi:			
	Simpanan operasional:			
	dijamin oleh LPS	5%		
	tidak dijamin oleh LPS	25%		
	Simpanan operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1):			
	dijamin oleh lembaga penjaminan			
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan			
	Jumlah Simpanan operasional nasabah korporasi			
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional			
	dijamin oleh LPS	20%		
	tidak dijamin oleh LPS	40%		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1):			
	dijamin oleh lembaga penjaminan			
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan			
	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank	100%		
	Jumlah Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional			
	Jumlah Penarikan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
1.4	Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)			
	Transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	15%		
	Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	100%		
	Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)			
1.5	Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)			
	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			
	terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	100%		
	terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	Aliran agunan bersih absolut terbesar selama 30 hari yang direalisasikan dalam 24 bulan		
	terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	20%		
	terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara	100%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan			
	terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	100%		
	terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	100%		
Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan				
	berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	100%		
	berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i>	100% dari pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari kedepan		
Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit				
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	10%		
	fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	40%		
	fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	100%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas			
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	30%		
	fasilitas diberikan kepada Bank	40%		
	fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	100%		
	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:			
	lembaga jasa keuangan	100%		
	nasabah perorangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
	korporasi non-keuangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	Kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya			
	berasal dari instrumen <i>trade finance</i>	3%		
	berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	0%		
	berasal dari <i>letter of credit (L/C)</i> dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	5%		
	berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	5%		
	berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>	5%		
	berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	5%		
	kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	5%		
	kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	50%		
	Arus kas keluar kontraktual lainnya	100%		
Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)				
Jumlah Arus Kas Keluar				
2. Arus Kas Masuk				
2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)			
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	Agunan berupa HQLA Level 1	0%		
	Agunan berupa HQLA Level 2A	15%		
	Agunan berupa EBA yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2B	25%		
	Agunan berupa HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA	50%		
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	100%		
	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	0%		
Jumlah Arus Kas Masuk yang Berasal dari Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)				
2.2	Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty)			
	nasabah perorangan	50%		
	nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	50%		
	lembaga jasa keuangan	100%		
	Bank Indonesia	100%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral)	50% dari nilai kontraktual dan/atau 100% dari nilai kontraktual dalam hal tingkat penerimaan berasal dari surat berharga bukan HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 hari.		
Jumlah arus kas masuk berdasarkan pihak lawan (counterparty)				

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
2.3	Arus Kas Masuk Lainnya			
	berasal dari transaksi derivatif	100%		
	berasal dari tagihan kontraktual lainnya	50%		
Jumlah Arus Kas Masuk Lainnya				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Jumlah Arus Kas Masuk yang dapat Diperhitungkan dalam Perhitungan LCR (maksimal 75% dari Total Arus Kas Keluar)				
Jumlah <i>Net Cash Out Flow</i>				
C. LCR				
Jumlah HQLA				
Jumlah <i>Net Cash Out Flow</i>				
Nilai LCR				

PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS

Nama Bank :

Bulan Laporan :

Analisis
Diisi dengan hasil analisis kondisi likuiditas Bank.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN III
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR /POJK.03/2015
 TENTANG
 KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
 (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) TRIWULANAN

Nama Bank :

Posisi Laporan :

(dalam juta Rp)

		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)		

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil		
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil		
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional		
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional		
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif		
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas		

	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan		
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas		
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya		
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya		
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>		
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)		
8	Arus kas masuk lainnya		
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		

			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		
	LCR (%)		

Keterangan:

¹*Adjusted values* dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD